

MAHKAMAH KONSTITUSI & PUTUSAN MENYEJARAH


disampaikan dalam kegiatan
“Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
bagi **CPNS MK**”, Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi MKRI,
Bogor, 20 Maret 2023.



KELAHIRAN, FUNGSI, DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



1998

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.
- Tujuan utama pembentukan MK adalah untuk menegakkan Konstitusi.

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

1 (satu) Ketua


9

(sembilan)
Hakim
Konstitusi


1 (satu) Wakil

7 (tujuh) Anggota

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (4)





PUTUSAN MENYEJARAH (LANDMARK DECISIONS)

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (1)

Putusan pengadilan menjadi *landmark* (menyejarah) karena:

1. Mengubah tatanan hukum sebelumnya;
2. Memicu perubahan kondisi ekonomi-sosial-politik;
3. Mengandung kebaruan ide atau terobosan (*extra ordinary*);
4. Menawarkan solusi konkrit.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (2)

- Sebagian besar Putusan MK yang menjadi *landmark* (menyejarah) adalah putusan dalam perkara pengujian undang-undang.
- Dalam pengujian undang-undang, posisi MK adalah sebagai *negative legislator* yaitu melakukan pembentukan undang-undang (baru) melalui cara menegasikan atau menghapus (bagian tertentu dari) undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- Penghapusan bisa dilakukan terhadap satu undang-undang utuh atau bagian tertentu antara lain pasal, ayat, frasa, kata, tanda baca.
- Pengubahan juga bisa dilakukan oleh MK dengan cara memberikan penafsiran atau pemaknaan baru atas suatu undang-undang (disebut *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional*).

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (3)

Contoh pencoretan yang ditujukan untuk **mengubah makna**:

Saya makan sate kambing. → makna awal

Saya makan ~~sate~~ kambing. → perluasan makna (ybs bisa makan apa saja)

Saya ~~makan sate~~ kambing. → perubahan makna (ybs adalah kambing)

Saya makan sate, Kambing. → perubahan makna

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (4)

2003

Inkonstitusionalitas Privatisasi Ketenagalistrikan

UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan membuka kesempatan swasta untuk ikut serta dalam usaha pengelolaan ketenagalistrikan.

Dalam Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mahkamah merumuskan makna frasa “dikuasai oleh negara” sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.

Ketenagalistrikan merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karenanya wajib dikuasai negara.

Hak penguasaan negara tidak dapat diartikan sebagai pemilikan dalam konsepsi perdata maupun hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara.

Hak penguasaan negara harus diartikan bahwa negara diberi mandat untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (5)

2003

Hak Politik Mantan Anggota Organisasi Terlarang Dalam Pemilu

Pasal 60 huruf g UU 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD melarang bekas anggota PKI maupun yang pernah terlibat dengan gerakan PKI untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Melalui Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, Mahkamah berpendapat bahwa syarat tersebut bersifat politis.

Pembatasan hak pilih dalam pemilu hanya boleh didasarkan pada ketidakcakapan, seperti faktor usia dan keadaan sakit jiwa serta ketidakmungkinan (*impossibility*), misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

Menurut Mahkamah orang perorang bekas anggota PKI dan organisasi massa di bawahnya harus diperlakukan sama dengan warga negara lain tanpa diskriminasi, termasuk untuk menjadi calon anggota legislatif.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menyatakan persyaratan yang politis demikian bertentangan dengan UUD 1945.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (6)

2004

**Perluasan
Kewenangan MK
Dalam Menguji UU
Terhadap UUD**

Pasal 50 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan bagi MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 hanya bagi UU yang diterbitkan setelah Perubahan UUD 1945.

MK menilai pembatasan demikian merupakan kerugian bagi perlindungan hak konstitusional warga negara. Apalagi jumlah UU yang berlaku adalah lebih banyak UU yang terbit sebelum adanya Perubahan UUD 1945.

Melalui Putusan Nomor 006/PUU-II/2004 mengenai Pengujian UU Advokat (UU 18/2003) Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang-Undang Dasar. Landasan Mahkamah dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya adalah UUD 1945.

Pembatasan oleh Pasal 50 UU MK bertentangan dengan semangat UUD 1945 sehingga Pasal 50 UU MK dibatalkan.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (7)

2007

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pada mulanya calon perseorangan kepala daerah merupakan keistimewaan Aceh dan hanya berlaku di Aceh dengan dasar hukum UU Pemerintahan Aceh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dalam pengujian UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam haruslah dibuka agar tidak terdapat dualisme dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Dualisme demikian dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Sejak adanya Putusan *a quo*, calon perseorangan sebagai pasangan calon yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat mengikuti pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (8)

2009

Syarat Bagi Mantan Narapidana Untuk Menduduki Jabatan Kepala Daerah

Dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, Mahkamah menyatakan inkonstitusionalitas bersyarat norma hukum dalam UU Pemilu dan UU Pemerintahan Daerah yang mengatur “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (9)

2012

Perlindungan Hukum Anak Di Luar Perkawinan

UU 1/1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ketentuan tersebut dianggap menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan laki-laki yang mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 bertanggal 17 Februari 2012, Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional bersyarat.

Menurut Mahkamah hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (10)

2013

**Pembelahan rezim
pemilu**

Melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah menyatakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945.

Pasal 22E UUD 1945 mengatur pemilu presiden dan pemilu legislatif, sementara pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan ini mendasari perubahan istilah dari Pemilukada menjadi Pilkada.

Putusan ini juga menyatakan bahwa kewenangan MK mengadili sengketa Pilkada bersifat sementara.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (11)

2015

Syarat Mantan Narapidana Menjadi Calon Kepala Daerah

UU Pilkada melarang mantan narapidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Melalui Putusan Nomor 42/PUUXIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah memutuskan syarat bagi mantan narapidana yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu: (1) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; atau jika seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat (2) dan (3) tidak diperlukan lagi.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (12)

2015

Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon

UU 8/2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa pilkada harus diikuti oleh minimal dua pasangan calon. Jika tidak tercapai minimal dua pasangan calon maka pilkada harus ditunda.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 menyatakan ketentuan dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;

Ringkasnya, dalam Putusan tersebut Mahkamah mengatur bahwa pilkada tetap harus dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon. Pelaksanaannya menggunakan “metode kotak kosong”.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (13)

2015

Pembatalan UU Sumber Daya Air

Pada periode sebelumnya UU SDA sudah pernah diuji dan Mahkamah menetapkan syarat-syarat (pemaknaan baru) agar UU SDA tetap bersesuaian dengan konstitusi.

Putusan Nomor 85/PUUXI/2013, bertanggal 18 Februari 2015, perihal pengujian UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) menyatakan hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dari UU SDA.

Dalam Perkara ini Mahkamah mempertimbangkan apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah dalam putusan terdahulu.

Setelah memeriksa peraturan pelaksana UU SDA, Mahkamah menemukan bahwa UU SDA tetap dijalankan dengan semangat privatisasi.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya dasar hukum pengelolaan Hak Guna Air dikembalikan kepada undang-undang sebelumnya, yaitu UU 11/1974 tentang Pengairan.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (14)

2016

**Orang Dengan
Gangguan
Jiwa/Ingatan Tetap
Dicatat Sebagai
Pemilih**

Putusan Mahkamah Nomor 135/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para Pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih. Padahal hak demikian dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.

Sehingga orang yang sedang mengalami gangguan jiwa/ ingatan tetap memiliki hak untuk didaftar dalam Daftar Pemilih sebagai calon pemilih dalam pemilihan umum.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (15)

2017

Gubernur DI Yogyakarta boleh perempuan

Kontroversi tentang boleh tidaknya perempuan menjadi Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut bermula dari adanya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur syarat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY menyebut kata “istri” sehingga menimbulkan tafsir bahwa yang berhak untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di DIY hanya laki-laki.

Kata “istri” demikian menyebabkan perlakuan diskriminatif bagi perempuan.

Mahkamah melalui Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016, bertanggal 31 Agustus 2017, menyatakan bahwa frasa “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU 13/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Putusan tersebut perempuan diperbolehkan menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (16)

2017

Pengakuan Identitas Penghayat Kepercayaan

Pada mulanya penghayat kepercayaan tidak diijinkan mencantumkan “kepercayaannya” dalam KTP. Secara simbolis hal administratif demikian menghilangkan pengakuan Negara.

Ketentuan tersebut dirumuskan dalam UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013.

Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 November 2017, “mengizinkan” para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan statusnya sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).

Mahkamah menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (17)

2019

Perubahan Tafsir Syarat Pilpres Putaran Kedua

UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa apabila tidak ada paslon yang perolehannya dominan dalam putaran pertama maka Pilpres akan dilanjutkan dengan putaran kedua dengan diikuti dua paslon pemeroleh suara terbanyak.

Putusan Mahkamah Nomor 39/PUU-XVII/2019, bertanggal 30 September 2019, menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”.

Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (18)

2021

**Metode Omnibus Law
dan
inkonstitusionalitas
bersyarat UU Cipta
Kerja**

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja telah diuji formil melalui Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan tersebut menyatakan pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

Menurut Mahkamah UU Ciptaker tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Ciptaker inkonstitusional secara permanen.

Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 11/2020 maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU 11/2020 dinyatakan berlaku kembali. Putusan ini juga memerintahkan agar segala tindakan/kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas ditangguhkan, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (19)

2022

**Pembelahan rezim
pemilihan umum
diakhiri**

Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan Pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945, dari sebelumnya pemilihan kepala daerah dikategorikan ke dalam rezim pemerintahan daerah Pasal 18 UUD 1945.

Putusan ini juga menegaskan bahwa Mahkamah berwenang secara permanen mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang artinya badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk.

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (20)

pelanggaran

T S M

Terstruktur Sistematis Masif

PUTUSAN MK YANG MENYEJARAH (21)

- Mahkamah dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dapat membatalkan hasil Pemilu, antara lain membatalkan perolehan suara, memerintahkan penghitungan atau pemungutan suara ulang, mendiskualifikasi peserta pemilu, bahkan menetapkan pasangan calon pemeroleh suara terbanyak.
- Semula, berdasarkan UU mengenai pemilihan umum, MK hanya diberi kewenangan untuk mengkoreksi perolehan suara.



mardian.wibowo@gmail.com